

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum bertujuan untuk mewujudkan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban di dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dalam hukum pidana pasti tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan pokok yang adalah salah satu bagian penting dalam proses berjalannya hukum pidana.<sup>1</sup>

Secara dogmatis dapat dikatakan, bahwa di dalam hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan, yaitu: “perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu”. Selain itu bagian terpenting dalam hukum pidana yang saat ini masih kurang mendapat perhatian ialah bagian mengenai pembedaan.<sup>2</sup> Masalah pembedaan adalah masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukum, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (*Maurach*). Padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka

---

<sup>1</sup>Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 1

<sup>2</sup>Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama. Hlm 45

masalah pemidanaan dan pidana adalah masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan.<sup>3</sup>

Segala pengaturan mengenai hukum pidana ini pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, kejahatan, penjahat (pembuat kejahatan) dan pidana, serta adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana. Maka masalah pemidanaan dan pidana adalah masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan.<sup>4</sup> Apabila dikaji lebih dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum. Sedangkan teori pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana.<sup>5</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum. Pengaturan mengenai jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari “pidana pokok dan pidana tambahan”. Pidana pokok meliputi, (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, (4) pidana denda dan (5) pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1946). Sedangkan pidana tambahan meliputi, (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan

---

<sup>3</sup>*Ibid*, Hlm 9

<sup>4</sup>Karnasudirdja, Eddy Djunaedi. 1996. *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengawasan Narapidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm 80

<sup>5</sup>Priyatno. *Opsi* Hlm 13

barang-barang tertentu dan(3) pengumumanputusan hakim. Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan ialah pidana penjara.<sup>6</sup>

Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat (tujuan preventif) serta menyadarkan si seseorang yang melakukan tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana (tujuan represif). Selain produk hukum, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penegakan hukum, baik penegak hukum yang terkait langsung seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun penegak hukum yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini.

Lembaga pemasyarakatan ialah salah satu pranata hukum yang tidak bisa dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu. Tujuan dari pembinaan

---

<sup>6</sup>P.A.F. Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Gr. Hlm 35)

yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan ialah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta bisa diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.

Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting ialah peran serta masyarakat yang diharapkan bisa membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana. Banyak masyarakat yang merasa takut, curiga dan kurang percaya pada mantan narapidana yang kembali pada kehidupan sosial, Meskipun mantan narapidana sudah menunjukkan sikapnya yang baik. Masih banyak masyarakat yang memperlakukannya secara tidak wajar. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu pemicu seseorang mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spirituil saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini adalah hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah

dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah ke arah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas LAPAS, narapidana dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatu azas yang adalah pegangan atau pedoman bagi para pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan bisa tercapai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, azas-azas pembinaan pemasyarakatan meliputi:

- Azas Pengayoman
- Azas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- Azas Pendidikan
- Azas Pembimbingan
- Azas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- Azas Kehilangan Kemerdekaan Adalah Satu-satunya Penderitaan
- Azas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan Baik dengan Keluarga dan Orang-orang Tertentu.

Dari uraian diatas menarik peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Azas-Azas Pembinaan Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan kelas II A Metro”

## **B. Rumusan Permasalahan dan Ruwang Lingkup Penelitian**

### 1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan Uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan diteliti ialah :

- a. Bagaimanakah penerapan azas-azas pembinaan pemsarakatan pada lembaga pemsarakatan kelas II A Metro?
- b. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan azas-azas pembinaan pemsarakatan pada lembaga pemsarakatan kelas II A Metro?

### 2. Ruwang Lingkup Penelitian

Ruwang lingkup ilmu dalam penelitian ini ialah penerapan azas-azas pembinaan pemsarakatan pada lembaga pemsarakatan kelas II A Metro serta Faktor hambatan dalam penerapan azas-azas pembinaan pemsarakatan pada lembaga pemsarakatan kelas II A Metro.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan azas-azas pembinaan pemsarakatan pada lembaga pemsarakatan kelas II A Metro

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan azas-azas pembinaan masyarakatan pada lembaga masyarakatan kelas II A Metro.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini ialah sebagai berikut:

### a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana. yakni penerapan azas-azas pembinaan masyarakatan pada lembaga masyarakatan kelas II A Metro.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang penerapan azas-azas pembinaan masyarakatan pada lembaga masyarakatan kelas II A Metro serta hambatan dalam penerapan azas-azas pembinaan masyarakatan pada lembaga masyarakatan kelas II A Metro
- 2) Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang penerapan azas-azas pembinaan masyarakatan pada lembaga masyarakatan kelas II A Metro serta hambatan dalam penerapan azas-azas pembinaan masyarakatan pada lembaga masyarakatan kelas II A Metro

- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini diharapkan bisa jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah tentang penerapan azas-azas pembinaan masyarakat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, azas - azas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut bisa digunakan sekaligus atau salah satunya.<sup>7</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori pidana.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yang mendasari pidana. Teori-teori ini berkembang seiring perkembangan pola pikir manusia dan budaya manusia. Semakin majunya berbagai aspek kehidupan akan semakin diperhatikan pula nilai-nilai kemanusiaan. Secara tradisional teori pidana bisa dibagi menjadi tiga teori yaitu : a) teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorieen*); b) teori relative atau teori tujuan (*doeltheorieen*); c) teori gabungan atau teori integral.

---

<sup>7</sup>Soejono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, Hlm 15.

Menurut teori absolute ataupun pembalasan, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam teori ini setiap tindak pidana yang dilakukan harus diikuti pidana tidak ada tawar menawar. Dalam penjatuhan pidana yang dilakukan tidak memperhitungkan mengenai akibat-akibat yang timbul dalam penjatuhan pidana maupun akibat-akibat atau kerugian dari pihak masyarakat. Pengertian teori relative atau tujuan yaitu pidana bukanlah hanya untuk melakukan Pembalasan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Tujuan pidana sebagai sarana pembinaan atau perbaikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan pencegahan kejahatan. Adapun pencegahan kejahatan bisa dibedakan dalam prevensi special bertujuan ingin mempengaruhi tingkah laku si terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan prevensi general bertujuan mempengaruhi tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Diharapkan Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana bisa mempengaruhi emosi dari masyarakat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana.

Pengertian teori gabungan yaitu teori yang menggabungkan antara teori absolute maupun teori relative. Teori gabungan bisa dikatakan sebagai teori integral karena teori ini menganggap bahwa tindak pidana terjadi karena adanya gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian tujuan dari pembedaan ialah memperbaiki kerusakan individu maupun sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam teori

ini pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakandantidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>8</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang adalah kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran ialah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.
- b. Kejahatan ialah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

## E. Sistematika Penulisan

---

<sup>8</sup>Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni. Hlm 42

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Bab ini adalah bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini adalah berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandungan pokok-pokok pembahasan.

### **III. Metode Penelitian**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

### **IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

## **V. Penutup**

Adalah bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.